



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 500.14.1/ 192/2025

TENTANG

FORUM SATU DATA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dipergunakan diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
 17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
 19. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);

20. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
22. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
24. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM SATU DATA PENAJAM PASER UTARA.
- KESATU : Membentuk Forum Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU secara umum memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. menyusun rencana aksi dan program kerja forum satu data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan forum satu data;
 2. melaksanakan penyusunan daftar data sesuai dengan kebutuhan terutama yang berkaitan dengan statistik daerah, data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, dan data tujuan pembangunan berkelanjutan daerah;
 3. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, pengelolaan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan data sesuai dengan standar data yang ditetapkan;
 4. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 5. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
 6. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor; dan
 7. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Forum Satu Data Indonesia di Penajam Paser Utara, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Dewan Pengarah Tingkat Daerah bertugas memberikan arahan umum terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara.
 2. Pembina Tingkat Daerah terdiri dari:
 - 1) Pembina Data Statistik bertugas:
 - a. menetapkan standar data statistik yang berlaku tingkat daerah;

- b. menetapkan struktur dan format baku metadata statistik yang berlaku;
 - c. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data statistik;
 - d. melakukan pemeriksaan ulang terhadap data statistik prioritas;
 - e. melakukan pembinaan data statistik dalam penyelenggaraan satu data Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2) Pembina Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) bertugas:
- a. menetapkan standar data Geospasial yang berlaku tingkat daerah;
 - b. mengkoordinasikan penerapan struktur dan format baku metadata Geospasial yang berlaku;
 - c. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data geospasial;
 - d. melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas Geospasial;
 - e. melakukan pembinaan data Spasial dalam penyelenggaraan satu data Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - f. melakukan koordinasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN);
 - g. melakukan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Koordinator Forum bertugas:
- a. melaksanakan fungsi koordinasi penyelenggaraan, pengelolaan, dan penyebarluasan data yang dilakukan oleh masing-masing pihak terkait;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Sekretariat Forum bertugas:
- a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. Melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Walidata terdiri dari:
- 1) Walidata Daerah bertugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia bersama dengan Walidata Pendukung;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia;
 - c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

2) Walidata Pendukung bertugas:

- a. membantu tugas Walidata Daerah dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data dengan Produsen Data;
- b. melakukan pemeriksaan, verifikasi dan validasi data serta metadata pada masing-masing produsen data bersama-sama dengan Walidata Daerah, sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. melaksanakan tanggung jawab dalam pengelolaan data di masing-masing Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan tanggung jawab dalam penyampaian data dari produsen data yang telah diperiksa, kepada Walidata Tingkat Daerah melalui portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- e. melaksanakan peran aktif dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

6. Produsen data bertugas:

- a. memberi masukan mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
- b. menetapkan tim teknis internal pengelola Data Sektoral dan unit dibawahnya;
- c. menghasilkan data sesuai prinsip satu data Indonesia;
- d. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Daerah melalui Walidata Pendukung.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Forum Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara dan atau sumber biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MUDYAT NOOR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 500.14.1/ 192/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
FORUM SATU DATA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Dewan Daerah	Pengarah	Tingkat	: 1. Bupati Penajam Paser Utara 2. Wakil Bupati Penajam Paser Utara 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Pembina Tingkat Daerah			
1. Pembina Data Statistik			
Ketua Statistik	Pembina	Data	: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara
Wakil Ketua			: Ketua Tim Pembinaan Statistik Sektoral
Anggota			: a) Kepala Subbagian Umum b) Ketua Tim Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik c) Ketua Tim Statistik Sosial d) Ketua Tim Statistik Produksi e) Ketua Tim Statistik Distribusi f) Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
2. Pembina Simpul Jaringan Informasi Geospasial (JIGD)			
Ketua Pembina Simpul JIGD			: Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
Wakil Ketua			: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
Anggota			: a) Kepala Bidang Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara b) Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara c) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara d) Kepala Bidang Inovasi, Teknologi dan Pengkajian Peraturan pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
Koordinator Forum			: Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
Sekretariat Forum			
1. Ketua Sekretariat Forum			: Sekretaris Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara

2. Wakil Ketua Sekretariat : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara Forum
3. Anggota Sekretariat Forum : a) Unsur Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
b) Unsur Bidang Inovasi, Teknologi dan Pengkajian Peraturan pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
c) Unsur Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
d) Unsur Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara

Walidata

1. Walidata Daerah : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Walidata Pendukung : 1. Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
8. Ketua Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
9. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
10. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
11. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
12. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
13. Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara
14. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara
15. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara

16. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara
17. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara
18. Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara
19. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
20. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Penajam Paser Utara
21. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara
22. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
23. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
24. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara
25. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara
26. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara
27. Sekretaris Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
28. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara
29. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
30. Kepala Bagian Humas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara
31. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
32. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
33. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
34. Sekretaris Camat Penajam
35. Sekretaris Camat Waru
36. Sekretaris Camat Babulu
37. Sekretaris Camat Sepaku

Produsen Data

- : 1. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
8. Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
9. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
10. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
11. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
12. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
13. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara
14. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara
15. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara
16. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara
17. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara
18. Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara
19. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
20. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Penajam Paser Utara
21. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara
22. Unsur Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

23. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
24. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara
25. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara
26. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara
27. Unsur Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
28. Unsur Dinas Penanaman Modal, dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara
29. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
30. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
31. Unsur Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
32. Unsur Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
33. Unsur Bagian Pemerintahan Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
34. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
35. Unsur Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
36. Unsur Bagian Pembangunan Sekretariat pada Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
37. Unsur Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
38. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
39. Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
40. Unsur Kecamatan Penajam
41. Unsur Kecamatan Waru
42. Unsur Kecamatan Babulu
43. Unsur Kecamatan Sepaku
44. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara
45. Unsur PT PLN ULP Petung
46. Unsur Perumda Air Minum Danum Taka
47. Unsur Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan

48. Unsur Pengadilan Agama Penajam
49. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penajam Paser Utara
50. Unsur Kepolisian Resor Penajam Paser Utara
51. Unsur PT ASDP Cabang Balikpapan
52. Unsur Kantor UPTD PPRD Wilayah Penajam Paser Utara
53. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
54. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
55. Unsur Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur
56. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
57. Unsur Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur
58. Unsur SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi
59. Unsur OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
60. Unsur BPTD Kelas II Kalimantan Timur
61. Unsur PT Pegadaian Kanwil IV Balikpapan
62. Unsur Bank Indonesia Perwakilan Balikpapan
63. Unsur KSOP Kelas I Balikpapan
64. Unsur KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan
65. Unsur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Balikpapan
66. Unsur BPJS Kesehatan Kantor Cabang Balikpapan
67. Unsur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan
68. Unsur Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan
69. Unsur Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balikpapan
70. Unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan
71. Unsur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Penajam
72. Unsur PT PLN UP3 Nusantara
73. Unsur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
74. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
75. Unsur Pengadilan Negeri Penajam

76. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara
77. Unsur BAZNAS Kabupaten Penajam Paser Utara
78. Unsur Perum BULOG Kantor Cabang Paser
79. Unsur Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanah Grogot
80. Unsur Kantor Pelayanan Jaringan Gas Kabupaten Penajam Paser Utara
81. Unsur Palang Merah Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara
82. Unsur Badan Bank Tanah Penajam Paser Utara
83. Unsur Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Penajam Paser Utara
84. Unsur Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



MUDYAT NOOR